



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jenderal Hariyono No. 25 Telp. (0334) 881467 Fax. (0334) 881467

E-mail : [dpm.desa@lumajangkab.go.id](mailto:dpm.desa@lumajangkab.go.id)

**L U M A J A N G ( 6 7 3 1 6 )**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 188.4/193/427.57/2023**

**TENTANG**

**JAM PELAYANAN**

**PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;  
b. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Lumajang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;  
6. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Pengisian Daftar Hadir Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang  
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 105 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG
- KESATU : Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.
- KEDUA : Jam Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:
1. Jam Pelayanan Administrasi
    - a. Hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 07. 30 sampai dengan 15.30
    - b. Hari Jumat pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00
  2. Jam Pelayanan Pengaduan di medsos dan website dilayani 24 jam
- KETIGA : Pemberian layanan administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang tetap dilaksanakan pada jam istirahat. Petugas layanan beristirahat dengan cara bergiliran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 30 Mei 2023

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



**MUSTAJIB, A.Ma, PKB, SH.**  
NIP. 19730410 199703 1 005